

RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU
2011

QANUN KABUPATEN NAGAN RAYA NO. 20 LEMBARAN DAERAH KABUPATEN NAGAN
RAYA TAHUN 2011 ; 17 HLM

QANUN KABUPATEN NAGAN RAYA NOMOR 20 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI
PERIZINAN TERTENTU

- ABSTRAK :
- Bahwa Retribusi Perizinan Tertentu adalah kegiatan tertentu pemerintah daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau Badan yang dimaksud untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, serta penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi ketentuan umum dan menjaga kelestarian lingkungan yang merupakan salah satu sumber pendapatan asli daerah, berdasarkan pertimbangan untuk memenuhi maksud perlu ditetapkan dalam satu Qanun.
 - Dasar Hukum Qanun ini adalah : Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1992, Undang - Undang Nomor 24 Tahun 1992, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999, Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983, Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000, Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000, Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2000, Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000, Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2006, Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007, Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2007, Qanun Kabupaten Aceh Barat Nomor 2 Tahun 2008.
 - Dalam Qanun ini diatur tentang : Ketentuan Umum, Nama, Jenis Retribusi Perizinan Tertentu, Wilayah Pemungutan Retribusi, Masa Retribusi Dan Saat Retribusi Terutang, Pengurangan, Keringanan Dan Pembebasan Retribusi, Peninjauan Tarif Retribusi, Penentuan Pembayaran, Tempat Pembayaran, Angsuran Dan Penundaan Pembayaran, Saksi Administratif, Penagihan, Penghapusan Piutang Retribusi Yang Kadaluarsa, Penyidikan, Ketentuan Pidana, Ketentuan Penutup.

CATATAN : - Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan tanggal 28 Desember 2011.